



PENETAPAN

Nomor: 029/Pdt.P/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Masloman, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Wineru Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Fitria Boderingan, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Wineru Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 029/Pdt.P/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon (Ahmad Masloman) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Nopember 2001 di Wineru wilayah hukum Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dengan seorang perempuan yang bernama Fitria Boderingan (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Zubair Papunggo



dengan Wali Nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama : Bapak Ikra Boderingan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Abdul Hayat Polii dan Bapak Ya'kub Saribulan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Fitria Boderingan, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Wineru Nomor : 213/SKM/DW/0011/V-2016 tanggal 31 Mei 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Masloman) dengan Pemohon II (Fitria Boderingan) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2001 di Wineru;
- c. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL HAYAT POLII, tempat dan tanggal lahir Maen, 05 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mereka menikah dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Zubair Papunggo dengan Wali Nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama : Bapak Ikra Boderingan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Abdul Hayat Polii dan Bapak Ya'kub Saribulan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ada ijab kabul yang saksi dengar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II sedang tidak dalam pinangan orang lain;
2. YAKUB SARIBULAN, tempat dan tanggal lahir Munte, 06 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mereka menikah dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Zubair Papunggo dengan Wali Nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama : Bapak Ikra Boderingan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Abdul Hayat Polii dan Bapak Ya'kub Saribulan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ada ijab kabul yang saksi dengar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II sedang tidak dalam pinangan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi serta sumpah tambahan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2001 Pemohon (**Ahmad Masloman**) menikah dengan seorang perempuan bernama (**Fitria Boderingan**), dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Zubair Papunggo dengan Wali Nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama : Bapak Ikra Boderingan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Abdul Hayat Polii dan Bapak Ya'kub Saribulan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;



- Bahwa ada ijab kabul dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon :
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon



diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ahmad Masloman**) dengan Pemohon II (**Fitria Boderingan**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2001, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini selanjutnya membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2016;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Hakim tunggal Drs. Burhanudin Mokodompit didampingi Rahmawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Burhanudin Mokodompit,
Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 0,-
5. Biaya Meterai : Rp. 0,-

J u m l a h : Rp. 0,- (nihil),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)